

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui untuk menjadikan sebuah Negara, menjadi Negara maju salah satunya dengan meningkatkan pertumbuhan Negara dan pelaksanaan pembangunan dengan optimal oleh karena itu pemerintah membutuhkan dana yang banyak, sumber dana terbesar yang diterima oleh Negara adalah pajak, dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara suka rela sesuai dengan kebijakan peraturan yang telah ditetapkan. Jika hal ini tidak berjalan sesuai rencana maka timbul yang namanya Penghindaran Pajak, Salah satu Penghindaran Pajak yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya Penghindaran Pajak secara legal yang yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita and Febrianti 2017).

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak dan Sektor Industry Pengelolaan
awal Januari s/d akhir Januari 2019

No	Penerimaan	Awal Januari	Akhir Januari	Keterangan
1	Pajak	79 Triliun	86 Triliun	Meningkat
2	Sektor Industry Pengelolaan	20,8%	16,2%	Menurun

Sumber: kontan.co.id

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Penghindaran Pajak sangat umum di seluruh Negara, Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti dikutip dari laman *kontan.co.id* kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun, Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industry pengelolaan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*.

Tabel 1.2
Realisasi pendapatan (Milyar Rupiah) 2019 s/d 2020

Sumber Penerimaan Perpajakan	2019	2020
Pajak dalam Negeri	15.050.882	13.710.206
Pajak Penghasilan	77.226.570	6.703.795
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	53.157.730	5.0751.620
Pajak Bumi dan Bangunan	2.114.590	1.344.190
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Cukai	17.242.190	17.219.720
Pajak Lainnya	767.730	74.857
Pajak Perdagangan Internasional	4.105.370	334.8690
Bea Masuk	375.270	318.338
Pajak Ekspor	35.267	16.532

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak di tahun 2019 lebih besar dibandingkan 2020 dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19, pada tahun

2019 pajak yang diperoleh Indonesia sebesar 170.075.599 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 93.487.948.

Penghindaran pajak adalah merupakan suatu yang legal yang merupakan proses pengendalian tindakan agar terhindar dari pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Hal tersebut dilakukan dengan meminimalisir pembayaran pajak melalui teknik yang selaras dengan perhitungan pajak yang diperbolehkan Undang-Undang Perpajakan (**Priantara 2019**).

Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan, tentu berhubungan dengan aturan struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang mana juga sangat mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, Akan tetapi penerapan struktur *Good Corporate Governance* (GCG) belum banyak diterapkan perusahaan yang ada di Indonesia, Dengan adanya hal ini dapat memicu perusahaan untuk memberikan informasi yang kurang dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, bahkan mendorong perusahaan untuk melakukan kecurangan dan memanipulasi akuntansi agar terhindar dari besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, Penghindaran Pajak didasarkan kepada gagasan bahwa pengurangan pajak dapat menguntungkan pemegang saham, oleh karena itu manajer perusahaan berusaha untuk menjalankan strategi Penghindaran Pajak ini (**Wang et al. 2020**).

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal

mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya **(Manossoh 2016)**.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya, seperti yang dilihat perusahaan yang besar tentunya memiliki sumber daya manusia yang banyak serta memiliki keahlian dalam pengelolaan beban pajaknya jika dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Untuk perusahaan yang berskala kecil tentunya mereka tidak dapat mengoptimalkan dalam mengelola beban perpajakan hal ini dikarenakan perusahaan tersebut kekurangan ahli dalam masalah perpajakan, Banyaknya yang dimiliki oleh perusahaan yang berskala besar biaya pajak yang dapat di kelola oleh perusahaan.

Tahap kedewasaan perusahaan di tentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang lebih kecil **(Handayani 2018)**.

Tolak ukur suatu perusahaan didasari menurut skala pengelompokan perusahaan yang diuraikan sebagai berikut yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar, Pengelompokan perusahaan ini dapat diukur dengan berbagai hal antara lain total aktiva, total penjualan, gaji karyawan dan lain-lainya.

Leverage adalah salah satu faktor-faktor yang dianggap berpengaruh kepada perusahaan dalam melakukan Penghindaran pajak, *Leverage* merupakan jumlah

hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang yang lebih besar dari equity dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi (**Susanti 2019**).

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak, yaitu diantaranya *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* juga telah banyak dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian terdahulu dimana *Good Corporate Governance* yang proksikan oleh komisarin independen berpengaruh terhadap pengawasan pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak, Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa komisaris independen bertugas hanya mengawasi kinerja perusahaan tidak secara keseluruhan sehingga *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran. pajak (Kunci 2019) Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan institusional yang merupakan proksi dari *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 (**Sunarsih 2019**).

Selain *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan juga dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Artinya semakin tinggi nilai Ukuran Perusahaan maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula (**Wulansari and Kartika Hendra Titisari 2020**). Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian

terdahulu yang menjelaskan Ukuran Perusahaan merupakan besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan, jadi dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (**Ariska, Fahru, and Kusuma 2020**).

Selanjutnya penelitian terdahulu menjelaskan *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak, Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak dari setiap transaksi (**Jasmine 2017**). Berbanding terbalik dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Perusahaan yang mempunyai tingkat *Leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *Leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (**Mafiah Fitri Hidayanti 2018**).

Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perakitan bahan Baku untuk dijadikan suatu produk yang telah ditentukan, Setelah itu, produk akan dipasarkan kepada masyarakat, perusahaan manufaktur di Indonesia salah satunya perusahaan ASTRA Internasional tbk.

Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk meneliti penelitian mengenai **“Penghindaran Pajak melalui *Leverage* sebagai Variabel Intervening: *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016-2020).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Praktik *Good Corporate Governance (GCG)* yang dapat menimbulkan Penghindaran Pajak.
2. Mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Penghindaran Pajak.
3. Kurangnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang benar akan menimbulkan kecurangan Penghindaran Pajak secara ilegal.
4. Jumlah hutang yang dimanipulasi tidak sesuai dengan yang ada, menimbulkan kecurangan dalam Penghindaran Pajak.
5. Dengan melihat Ukuran Perusahaan tidak terjadinya kecurangan pada Penghindaran Pajak.
6. Masih banyaknya perusahaan mencari celah-celah untuk melakukan Penghindaran Pajak secara curang.
7. Masih banyak perusahaan yang nyatanya baik tetapi masih melakukan kecurangan terhadap Penghindaran Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka permasalahan penelitian di batasi pada masalah penelitian variabel bebas *Good Corporate Governance (X1)* dan Ukuran Perusahaan (*X2*), variabel terkait adalah Penghindaran Pajak (*Y*) dan variabel Intervening adalah *Leverage (Z)* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Leverage* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Leverage* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020?
5. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020?
7. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai variabel Intervening pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Leverage* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Leverage* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai variabel Intervening.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai variabel intervening pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Memberikan informasi dan memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang Penghindaran Pajak

2. Bagi Perusahaan

Agar perusahaan dapat melakukan Penghindaran Pajak secara legal yang memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri

3. Bagi Akademi

Menjadi referensi bacaan dan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai Penghindaran Pajak melalui *Leverage* sebagai Variabel Intervening: *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016-2020).